



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 32, TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI
DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi pandemi *Covid-19* pemerintah telah mengeluarkan perubahan kebijakan keuangan negara yang salah satu diantaranya adalah penyesuaian pagu anggaran dana desa;
- b. bahwa untuk menjamin fleksibilitas penanganan pandemi *Covid-19* di desa/negeri, maka pemerintah Kota Ambon perlu melakukan perubahan terhadap tata cara penyaluran dana desa/negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9A dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9B

- (1) Dalam hal Desa/Negeri belum salur Dana Desa/Negeri tahap I, Dana Desa/Negeri disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) huruf a, dengan tambahan ketentuan :

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa/Negeri bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa/Negeri bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa/Negeri tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9A ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa/Negeri.
- (2) Dalam hal Desa/Negeri telah salur Dana Desa/Negeri tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) huruf a :
- a. Untuk Dana Desa/Negeri yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa/Negeri tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9A; dan
 2. Dana Desa/Negeri tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa/Negeri; dan
 - b. Untuk Dana Desa/Negeri yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa/Negeri tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa/Negeri bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa/Negeri bulan kedua; dan
 2. Dana Desa/Negeri tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa/Negeri
- (3) Dalam hal Dana Desa/Negeri yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dan penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatas tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa/Negeri, kekurangan pembayaran BLT Desa/Negeri dapat menggunakan Dana Desa/Negeri tahap berikutnya.
2. Diantara Ketentuan pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Jaringan pengaman sosial di Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa/Negeri kepada Keluarga Miskin atau tidak mampu di Desa/Negeri sebagai Keluarga Penerima Manfaat.
- (2) Dana Desa/Negeri diprioritaskan untuk BLT Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa/Negeri wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa/Negeri bersangkutan ; dan
 - b. Tidak termasuk Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (7) Pembayaran BLT Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa/Negeri dan pelaksanaan pemberian BLT Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENARESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR